



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI CANIAGO Bin DARUL KOTNI;**
2. Tempat lahir : Talang Benteng (Empat Lawang);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALDI CANIAGO BIN DARUL KOTNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1 ) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI CANIAGO BIN DARUL KOTNI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau;  
**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FIKRI Bin RAMLAN;**
4. Membebani terdakwa **ALDI CANIAGO BIN DARUL KOTNI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **ALDI CANIAGO BIN DARUL KOTNI** bersama-sama dengan saksi **FIKRI Bin RAMLAN** (berkas perkara terpisah) pada Sabtu dan tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2017, bertempat di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa, dan Saksi FIKRI (berkas perkara terpisah) bertemu di Tebat Baru, lalu berkeliling dan sampailah di Gang Muhamadiyah, kemudian Terdakwa melihat rumah di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam dalam keadaan terkunci, Terdakwa langsung menaiki pagar dan merusak gembok tersebut dengan kunci Y dan memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi FIKRI mengawasi keadaan sekitar serta bersiap menerima barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung Gas ELPIJI 3 kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic jar, 1 (satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm Merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi FIKRI pergi ke Kampung Tebat Baru untuk menjual hasil barang curian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan Saksi RAHMAT SYAHRIL Bin JUMHARIZAL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RAHMAT SYAHRIL Bin JUMHARIZAL** , dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah saya pergi dari rumah dan sampai sekitar jam 06.00 Wib, bertempat di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, yang mengalami saksi korban sendiri;
- Bahwa saat saksi pulang rumah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang yang dicuri adalah Satu unit HP merk Nokia, Satu unit HP merk Prince, Helm Merk NHK warna hitam, Tabung Gas 3 kg, Magic Jar warna putih biru, Dompot berisi STNK dan KTP atas nama Saksi, dan Satu unit HT (Handy Talky) merek AICOM;
- Bahwa saksi meninggalkan kontrakkannya dengan pintu dikunci dan digembok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk kerumah saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi GANJAR SURYA RAMADHAN, SE Bin SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi mendengar ada orang datang kerumah Saksi Rahmat kemudian saksi memanggil saksi Rahmat tetapi tidak ada yang menjawab lalu keesokan harinya saksi melihat pintu rumah saksi rahmat pintu telah terbuka dan rusak,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Komplek Muhammadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Rahmat Syahril;
- Bahwa barang yang dicuri adalah Satu unit HP merk Nokia, Satu unit HP merk Prince, Helm Merk NHH warna hitam, Tabung Gas 3 kg, Magic Jar warna putih biru, Dompot berisi STNK dan KTP atas nama Saksi, dan Satu unit HT (Handy Talky) merek AICOM;
- Bahwa saat sebelum kejadian pintu dalam keadaan dikunci dan digembok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk kerumah saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Rahmat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi FIKRI Bin RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa, dan Saksi bertemu di Tebat Baru, lalu berkeliling dan sampailah di Gang Muhammadiyah, kemudian Terdakwa melihat rumah di Komplek Muhammadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dalam keadaan terkunci, Terdakwa langsung menaiki pagar dan merusak gembok tersebut dengan kunci Y dan memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi mengawasi keadaan sekitar serta bersiap menerima barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 Kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (Satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm merk NHH warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi ke Kampung Tebat Baru untuk menjual hasil barang curian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa, dan Saksi FIKRI bertemu di Tebat Baru, lalu berkeliling dan sampailah di Gang Muhammadiyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat rumah di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dalam keadaan terkunci, Terdakwa langsung menaiki pagar dan merusak gembok tersebut dengan kunci Y dan memasuki rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi FIKRI mengawasi keadaan sekitar serta bersiap menerima barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 Kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (Satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi FIKRI pergi ke Kampung Tebat Baru untuk menjual hasil barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.** Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di Rumah RAHMAT SYAHRIL yang berada di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- 2.** Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menaiki pagar dan merusak gembok tersebut dengan kunci Y dan memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi FIKRI mengawasi keadaan sekitar serta bersiap menerima barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- 3.** Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 Kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (Satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya Terdakwa pun keluar dari Rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi FIKRI pergi ke Kampung Tebat Baru untuk menjual hasil barang curian tersebut;

5. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang – barang tersebut di dirumah Rahmat Syahril tanpa ada izin dari Rahmat Syahril sebagai pemiliknya;

6.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi RAHMAT SYAHRIL Bin JUMHARIZAL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000. 000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;*
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Aldi Caniago Bin Darul Kotni sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aldi Caniago Bin Darul Kotni di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di Rumah Rahmat Syahril yang berada di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara menaiki pagar dan merusak gembok tersebut dengan kunci Y dan memasuki rumah tersebut, selanjutnya saksi Fikri mengawasi keadaan sekitar serta bersiap menerima barang yang dikeluarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm Merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Rahmat, Saksi Ganjar, Saksi Fikri, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 Kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (Satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet yang ada di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, kontrakan saksi Rahmat tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rahmat;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri setelah melakukan perbuatannya pergi ke Kampung Tebat Baru untuk menjual barang hasil curiannya seolah-olah seperti barang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Diwaktu malam pada perkara tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkara tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Rahmat, Saksi Ganjar, Saksi Fikri, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib yang berdasarkan Pasal 98 KUHP termasuk waktu malam hari, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 Kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (Satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet yang ada di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, kontrakan saksi Rahmat tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang –orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Rahmat, Saksi Ganjar, Saksi Fikri, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan Saksi Fikri telah mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 Kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (Satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet yang ada di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, yang merupakan milik saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Fikri;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Rahmat, Saksi Ganjar, Saksi Fikri diperoleh fakta berawal pada Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa, dan Saksi Fikri bertemu di Tebat Baru, lalu berkeliling dan sampailah di Gang Muhammadiyah, kemudian Terdakwa melihat rumah di Komplek Muhamadiyah Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dalam keadaan terkunci, Terdakwa langsung menaiki pagar dan merusak gembok tersebut dengan kunci Y dan memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi FIKRI mengawasi keadaan sekitar serta bersiap menerima barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung Gas ELPIJI 3 Kg, 1 (satu) unit Handphone Merk Prince, 1 (satu) unit Magic Jar, 1 (Satu) unit HT Merk Aicom, 1 (satu) helm merk NHK warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau, dan oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara An. FIKRI Bin RAMLAN maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Pga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ALDI CANIAGO Bin DARUL KOTNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. FIKRI Bin RAMLAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, oleh kami AGUNG HARTATO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. SOLEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh DICKY DWI PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

M. SOLEH, SH.